



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

.....¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian/**pemeriksaan**²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

II. Dari penelitian/**pemeriksaan**²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2) KUP c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP e. Bunga Pasal 14 (3) KUP f. Denda Pasal 14 (4) KUP g. Bunga Pasal 14 (5) KUP h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

Terbilang:

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi.....³⁾

- 1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.